

Volume : 21, Nomor : 1

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

### **Model Pengelolaan Harta Warisan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Oleh :

**Muhammad Zuhirsyan<sup>1</sup>, Pagar<sup>2</sup>, Ansari Yamamah<sup>3</sup>**

#### **Abstract**

*This study aims to determine the form of application of Islamic Agricultural Land Inheritance Management in Muamalah Economic Fiqh Perspective. The research model of this research is qualitative, with a muamalah fiqh approach. The method of extracting data in this study was carried out by interviewing and observing the Muslim community of the Simalungun Batak Tribe in Tebing Tinggi District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra. The application of this management is analyzed using the customary inheritance system law, which refers to Pancasila. The results showed that the management of land derived from cultural heritage objects can be carried out in the form of Muzar'ah, Mukhabarah and Musaqah and in accordance with the principles of customary law in Indonesia.*

**Keywords:** Management, Assets, Inheritance, Agriculture, *fiqh*, *Muamalah*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Pengelolaan Harta Warisan Lahan Pertanian Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Fikih Muamalah Ekonomi. Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fikih muamalah. Metode penggalan data pada penelitian ini dilakukan dengan adalah wawancara dan observasi pada masyarakat muslim Suku Batak Simalungun di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Penerapan pengelolaan ini dianalisa menggunakan hukum sistem waris adat, yang merujuk kepada

Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan tanah yang berasal dari objek warisan dapat dilakukan dalam bentuk Muzar'ah, Mukhabarah dan Musaqah dan sesuai dengan asas hukum adat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Harta, Warisan, Pertanian, Fikih, Muamalah

#### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam telah menggariskan sistem pembagian warisan bagi para pemeluknya. Dalam implementasinya, sistem hukum waris ini harus dijalankan sesuai panduan Alquran dan hadis. Dalam hal ini di Indonesia ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga dapat menjadi pedoman dalam pembagian waris. Aturan ini menjadi legal standing bagi masyarakat muslim Indonesia.

Amanat Pasal 189 KHI menyebutkan, (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Di sisi lain, ditemukan fenomena masyarakat (yang menjadi objek penelitian) menunda pembagian warisan dan memilih mengelola harta warisan yang berupa tanah pertanian maupun perkebunan secara kolektif bersama-sama.

Makalah ini berusaha menggali sistem pengelolaan harta warisan dalam bentuk tanah pertanian maupun perkebunan yang dapat dilakukan secara bersama-sama baik oleh sesama ahli waris maupun dengan pihak lainnya. Adapun pengelolaan tanah pertanian maupun perkebunan yang berasal dari tanah

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Medan

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

warisan ini sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama dalam sistem fikih muamalah.

## B. METODE PENELITIAN

Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fikih muamalah. Metode penggalan data pada penelitian ini dilakukan dengan adalah wawancara dan observasi pada masyarakat muslim Suku Batak Simalungun di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Penerapan pengelolaan ini dianalisa menggunakan hukum sistem waris adat, yang merujuk kepada Pancasila.

## C. HUKUM WARIS DI DALAM RUANG LINGKUP FIKIH MUAMALAH ISLAM

Fikih secara bahasa, artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam.<sup>4</sup>

Secara istilah, definisi fikih adalah, *الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية*.<sup>5</sup>

*"Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci"*.

Fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah akhlak maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari Syariah Islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan

manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>6</sup>

Masih banyak definisi fikih lainnya yang dikemukakan para ulama. Ada yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Ada juga yang menekankan bahwa fikih adalah hukum syariah yang diambil dari dalilnya. Namun demikian pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fikih merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian juga pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum dalam fikih adalah melalui kajian dan penalaran. Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad, tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram dan masalah-masalah qath'i lain tidak termasuk fikih.<sup>7</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa fikih bersifat *ijtihadi* atau *zhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata al-Islami sehingga terangkai *al-Fiqh al-Islami* yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, para ulama fikih membagi fikih menjadi beberapa bidang, salah satunya di antaranya adalah fikih muamalah.<sup>8</sup>

Adapun objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf yang berdasarkan Alquran dan hadis.<sup>9</sup>Tujuan dari fiqih adalah penerapan berbagai hukum syariah pada perbuatan dan ucapan manusia. Dengan

---

<sup>4</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Maktabah Syamilah, 2005), Jld. XIII, h. 522

<sup>5</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifaha al-Alfahz*, (Digital Librari, al-Maktabah al-Syamilah, 2005), Jld. 1, h. 18

---

<sup>6</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 14

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Ahmad Hamid Salamah Sab'I, *Mudharat fi Fiqhi al-Muamalah*, (Kairo, Dar al-Bayan lith Thaba'ah wa al-Nasyr, 2002), h. 3

demikian, ilmu fiqih merupakan rujukan seorang hakim dalam keputusannya, rujukan seorang mufti dalam fatwanya, serta rujukan seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya.<sup>10</sup>

Fikih Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Ulama fikih membagi ilmu dikik kepada dua bagian besar.:

Pertama, fikih ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan Rabbnya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa amal (perbuatan) seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi.

Kedua, muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.<sup>11</sup>

Sementara menurut etimologi, muamalah secara bahasa merupakan jamak

dari muamalah yang berarti *mufa'alah fi al-a'mal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amulma'a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).<sup>12</sup> Kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata 'amala (عامل) yang artinya adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.<sup>13</sup>

Kata-kata *mufa'alah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, saling jual beli dan sejenisnya, sedangkan pengertian *muamalah* secara istilah adalah;

الأحكام المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم الدنياوية.<sup>14</sup>  
"Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam urusan keduniawian".

Menurut istilah definisi muamalah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Adapun definisi diatas termasuk dalam definisi luas, dimana cakupan muamalah dalam pengertian ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik dan kenegaraan, perdata maupun pidana. Dalam definisi luas lainnya, para ulama memberikan definisi sebagai berikut;

1. Al-Dimyati mengemukakan bahwa muamalah adalah:

المعاملات التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ليكون سببا للأخروي<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Muhammad Utsman Syahir, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Jordania: Dar an-Nafais, 1992), h. 10

<sup>13</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 15

<sup>14</sup>Abd as-Satar Fathullah Sa'id, *Al-Muamalat Fi al-Islam*(Makkah al-Mukarramah: Rabithah Alam al-Islami-Idarah al-Kitab al-Islami, t.th), hl. 12.

<sup>15</sup>Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syad ad-Dimyati, *Hasyiyah lanat Thalibin 'ala hilli alfadzh fath al-mu'in lisyarah qurata a'yun*, (Beirut: Daru al-Fikr, tt), Jld. 3, h. 2

<sup>10</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiah, 2010), h. 16

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 6

Muamalat yang maksudnya di antaranya menghasilkan duniawi untuk meraih sebab kesuksesan ukhrawi.

2. Muhammad Ustman Syabir mengemukakan, muamalah ialah

الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا<sup>16</sup>

Hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia di dunia.

3. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>17</sup>
4. Fikih muamalah adalah kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya undang-undang dalam negara atau masyarakat Islam, juga demi terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu di dalam komunitas atau masyarakat ini dengan cara menjaga wilayah yang terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan dan ini tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melalaikan hak-Nya.<sup>18</sup>
5. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>19</sup>

Menurut Ibnu Abidin<sup>20</sup> sebagaimana dikutip Panji Adam, membagi fikih muamalah menjadi lima bagian, yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Mu'awadhah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)
- d. *Amanat* dan *ariyah* (Pinjaman), dan
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Berdasarkan pembagian ini, warisan termasuk kepada bagian dari fikih muamalah yang tidak terlepas dari hukum kebendaan yang menjadi objek warisan yang seyogyanya diperoleh sesuai berdasar kepada berbagai aturan muamalah *madiyah*. Sementara pengelolaan harta warisan termasuk kepada hukum kebendaan.

Dalam perspektif hukum waris sendiri, ada beberapa asas di dalam hukum waris adat, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu,

---

<sup>20</sup>Ibnu Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas, sehingga *munakahat* termasuk salah satu bagian fikih muamalah, padahal *munakahat* diatur dalam disiplin ilmu tersendiri yaitu fikih *munakahat*. Demikian pula *tirkah*, harta peninggalan atau warisan juga termasuk bagian fikih muamalah, padahal *tirkah* sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu sendiri yaitu, *fikih mawaris*. Lihat: Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 2

<sup>21</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 7-8

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 45

Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, (Depok: RajaGrafindo, 2021), h. 38

---

<sup>16</sup>Muhammad Utsman Syahir, *ibid*

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, h. 6

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2

untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut warisan.

Di samping itu, asas terkait juga dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana penerapannya adalah adanya kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Mengetahui atas segalanya, Dia juga Maha Pencipta dan sekaligus Maha Adil, yang dapat sewaktu-waktu dapat menurunkan hukumanNya. Berdasarkan hal ini, apabila ada pewaris yang meninggal dunia, para waris tidak boleh berselisih dan saling berebut harta warisan. Tujuan terpenting yang harus tetap dijaga adalah senantiasa melestarikan kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturanan pewaris yang wafat.

#### 2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawab masing-masing.

Kalau dikaji lebih mendalam, hal ini terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dimana, dari sila ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil

dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam proses pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dan pengelolaannya dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya relatif lebih kurang dibandingkan yang lainnya.

#### 3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

Sebagaimana juga sebelumnya, asas ini juga terkait dengan sila ketiga Pancasila yang merupakan dasar negara “Persatuan Indonesia”. Dari sila ini, maka di dalam hukum waris adat dapat disimpulkan mengenai asas kerukunan, suatu asas yang mesti dipertahankan untuk senantiasa tetap menjaga hubungan keluarga yang penuh ketenteraman dan kedamaian dalam menikmati, mengurus memanfaatkan harta warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

#### 4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

Tentunya asas ini masih terkait dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Interpretasinya adalah bahwa

musyawarah merupakan salah satu warisan budaya yang sudah berlaku sejak lama dalam masyarakat nusantara. Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan tidak boleh melahirkan hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu pihak dengan yang lainnya, atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota ahli waris yang lain. Apabila ada sengketa diantara para waris, maka seluruh anggota ahli waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan kedamaian.

#### 5. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Asas ini senada dengan Sila kelima dari Pancasila yang merupakan ideology negara Indonesia. Dalam kegiatan pembagian warisan mesti dapat menciptakan dan merelaisasikan asas keadilan bagi seluruh anggota ahli waris terkait harta warisan yang akan dibagikan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Keadilan harus dapat direalisasikan dalam pembagian harta waris, mengingat dengan adanya nilai-nilai keadilan ini akan melahirkan kesejahteraan dan kedamaian antar para ahli waris.

#### **D. REALITAS PENGELOLAAN HARTA WARISAN LAHAN PERTANIAN**

Heru Damanik<sup>23</sup> seorang pendakwah di wilayah Serdang Bedagai Tebing Tinggi dan sekitarnya mengemukakan, banyak masyarakat muslim suku Simalungun yang tidak membagi tanah warisan dan memilih untuk mengolah tanah warisan secara bersama atau menyerahkan pengelolaan tanah kepada salah seorang ahli waris yang ditunjuk. Terlebih lagi, apabila ada anak yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi yang memadai, biasanya dia menyerahkan bagian dari tanah warisannya kepada saudaranya sesama ahli waris untuk mengolah tanah tersebut.

Pada pembagian harta warisan Almh. Syahmin Purba dan Hj. Asbi Damanik, ada juga tanah warisan yang berada dalam kepemilikan 4 (empat) orang anak yang kemudian dikelola bersama dan dilakukan bagi hasil terhadap pengelolaan tanah tersebut. Tanah tersebut ditanami ubi (singkong) yang kemudian hasilnya dari tanaman tersebut dibagi bersama secara proporsional.<sup>24</sup>

Tanah warisan yang didapat oleh Bapak Luddin Purba bersama kakak dan adiknya pernah ditunda pembagiannya, disebabkan masih ada isteri pewaris dan demi menghormati sang ibu mereka sepakat menunda pembagian warisan. Selama masa penundaan pembagian tersebut tanah ini dikelola secara bersama-sama oleh mereka

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara tanggal 15 Oktober 2020, di Tebing Tinggi

<sup>24</sup>Hasil wawancara tanggal 20 Maret 2021, di Tebing Tinggi

dengan sistem bagi hasil maupun penyewaan.<sup>25</sup>

Penulis menemukan banyak pemanfaatan harta yang berupa tanah waris dengan sistem bagi hasil maupun lainnya oleh para ahli waris di kalangan masyarakat Muslim Suku Simalungun yang berasal dari tanah warisan pendahulu mereka. Salah satunya keluarga Bapak Bahtiaruddin Saragih yang sudah mengelola harta warisan pendahulunya secara bersama-sama dengan keluarga kandung beliau selama puluhan tahun. Cara pengelolaannya disesuaikan dengan kesepakatan yang dipimpin musyawarahnya oleh kakak laki-laki tertua.<sup>26</sup>

Namun, dalam penerapannya mereka tidak menggunakan akad syariah yang sudah ditetapkan para ulama di dalam fikih muamalah ekonomi. Mereka hanya memanfaatkan akad sederhana yang berdasarkan kepercayaan satu dengan lainnya. Tentunya hal ini disebabkan kekurangpahaman mereka terhadap pengelolaan tanah lahan pertanian dan perkebunan ini dalam ruang lingkup fikih muamalah.

#### **E. AKAD MUAMALAH DALAM PENGELOLAAN TANAH WARISAN**

Tampaknya sebagian masyarakat muslim memang kurang memahami tata cara pengelolaan harta sesuai fikih muamalah yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lahan pertanian bagi masyarakat sehari-hari baik antar sesama ahli waris maupun dengan pihak lainnya. Kekurangpahaman pada bentuk pengelolaan

seperti bagi hasil maupun lainnya perlu dilakukan dengan pemberdayaan berbagai akad syariah yang sesuai dengan lahan pertanian dalam koredor pengelolaan harta kaum muslim, sehingga kemaslahatan harta dapat terjaga dan kaum muslim tidak terjebak kepada perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang dilarang. Tidak sedikit harta warisan yang menjadi hak para ahli waris berada dalam bentuk tanah lahan pertanian atau perkebunan.

Akad-akad seperti Muzara'ah, Mukhabarah maupun Musaqah dapat diterapkan dalam pengelolaan harta warisan. Kerjasama dalam lahan pertanian merupakan bentuk kerjasama syirkah. Di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya tanah berdasarkan prinsip bagi hasil. Muzara'ah menurut bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama di bidang pertanian). Ulama Hanafiyah menyatakan Muzara'ah adalah akad terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil.<sup>27</sup> Makna muzara'ah menurut ulama Hanafiyah adalah akad antara pemilik anah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah.

Malikiyah menyatakan Muzara'ah adalah persyarikatan (kerja sama bagi hasil) dalam bidang pertanian.<sup>28</sup> Sedangkan Hanabilah mendefinisikan Muzara'ah dengan penyerahan lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua.<sup>29</sup> Imam Syafi'i membedakan antara mukhabarah dengan muzara'ah. Muzara'ah

<sup>25</sup>Hasil wawancara tanggal 2 April 2021, di Tebing Tinggi

<sup>26</sup>Hasil wawancara tanggal 2 Desember 2020, di Tebing Tinggi

<sup>27</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jld. 3, (Mesir: al-Makabah al-Tijariyah, 1969), h. 3

<sup>28</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jld. 4, (Damaskus: Daru Al-Fikr, 2004), h. 613

<sup>29</sup>*Ibid*

kerja sama di bidang pertanian atas dasar bagi hasil dengan ketentuan benih dari pemilik sawah. *Mukhabarah* merupakan muzara'ah, hanya saja benih dari petani.<sup>30</sup> Dengan demikian, Muzara'ah dan mukhabarah merupakan kerja sama antara pemillik sawah/ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil. Di Indonesia kerja sama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah "parohan sawah.

Mayoritas ulama memperbolehkan akad ini dengan alasan akad ini bertujuan memberikan kemudahan dan mendatangkan kemaslahatan bagi para manusia.<sup>31</sup> Menurut mereka, akad ini perserikatan atau kerjasama dalam masalah harta dan pekerjaan. Sama halnya dengan mudharabah. Dalil yang dijadikan landasan adalah yang bersumber dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat hasilnya dibagi (antara Rasulullah dengan pekerja tersebut)." Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Dalam keadaan pemilik lahan tidak dapat mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian, mereka berdua dapat bekerja sama untuk mengelola lahan pertanian atas dasar bagi hasil. Adapun bentuk-bentuk muzara'ah ada beberapa di antaranya:<sup>32</sup>

Pertama, Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian berasal dari petani. Bentuk akad muzara'ah seperti ini dibolehkan karena

petani menerima hasil pertanian karena jasanya. Dalam hal ini, pemilik tanah yang berasal dari harta yang berupa tanah warisan dapat meminta salah satu ahli waris atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan dengan menyediakan peralatan pertanian sebagai pekerja atau pengelola lahan.

Kedua, Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad muzara'ah ini dibolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian. Dalam penerapannya, masyarakat yang menjadi pemilik lahan pertanian yang berasal dari objek/tanah warisan dapat menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian. Kemudian pihak lain baik yang berasal dari kalangan ahli waris maupun petani lainnya menjadi pekerja dalam pengelolaan tanah ini.

Ketiga. Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Dalam penerapannya, pemilik lahan pertanian menyediakan peralatan untuk bercocok tanam dan bibit disediakan oleh petani lain baik dari kalangan ahli waris maupun lainnya.

**Tabel 1**  
Bentuk Pengelolaan Tanah Dalam Bentuk Muzara'ah

Muzara'ah	Lahan	Bibit	Alat	Pengelolaan
Pertama	Pemilik Lahan	Pemilik Lahan	Pengelola	Pengelola
Kedua	Pemilik Lahan	Pemilik Lahan	Pemilik Lahan	Pengelola
Ketiga	Pemilik Lahan	Pengelola	Pemilik Lahan	Pengelola

<sup>30</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jld. 4

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 222

Sedangkan MUSAQAH secara Bahasa adalah: *mufa'alah min as-saqa* (bekerjasama dalam masalah siraman). Sementara itu, pengertian MUSAQAH menurut istilah adalah:

معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثرة بينها.<sup>33</sup>

“Penyerahan tanaman kepada orang yang menyiramnya berdasarkan bagi hasil (hasil tanaman untuk keduanya)”. Dalam paparan lain, Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan MUSAQAH adalah akad pemeliharaan pohon, karma, anggur dan sejenisnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup> Mayoritas ulama membolehkan akad ini berdasarkan hadis riwayat Muslim bersumber dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan perjanjian akan diberi sebagian dari hasil tanaman”.<sup>35</sup>

#### **F. ANALISIS PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PENGELOLAAN TANAH WARISAN**

Dalam penerapannya, akad ini dapat dilakukan dengan penyerahan lahan pertanian yang dilakukan pengelolaannya oleh pihak lain (baik dari kalangan ahli waris maupun lainnya) yang menyiram dan mengelola lahan pertanian ini, kemudian dilakukan bagi hasil oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam akad ini.

Pensyariaan MUSAQAH dalam Islam adalah untuk menghilangkan kesulitan di antara sesama manusia. Orang kaya yang mempunyai lahan pertanian kadang mempunyai kesulitan untuk mengelola lahan pertaniannya, baik karena tidak mampu

maupun tidak punya waktu untuk mengelolanya. Di pihak lain ada orang miskin yang tidak mempunyai lahan pertanian, tetapi mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan. Jadi, akad ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama saling menguntungkan. Pemilik lahan pertanian yang tidak mampu mengelola lahan pertaniannya terbantu oleh petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian. Lahan Pertaniannya tetap produktif dan menghasilkan keuntungan. Petani penggarap mendapat kesempatan meningkatkan kesejahteraan ekonominya dari bagi hasil yang diperoleh dalam mengelola lahan pertanian tersebut.

Dalam penerapannya pada lahan pertanian dari objek warisan, tanah produktif yang dimiliki salah seorang ahli waris yang tidak sempat atau tidak mampu mengelola tanah, dapat diberikan kepada salah seorang ahli waris lain yang menetap di wilayah objek warisan. Apabila memiliki kelapangan, si pemilik tanah bisa menyediakan lahan dan bibit, sedangkan kerja dan peralatan pertanian berasal dari ahli waris yang berprofesi petani. Penerapan dalam bentuk ini juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang mengelola tanah, sehingga tanah tetap terurus meskipun si pemilik tanah berdomisili jauh tanahnya.

Jika dilihat dari asas ketuhanan dan pengendalian diri, penerapan akad ini dapat memunculkan kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, setelah menggunakan hukum Tuhan dalam pembagian harta warisan, selanjutnya para ahli waris itu berusaha mengendalikan diri dengan membantu sesama ahli waris atau

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 630

<sup>34</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jld. 3, h. 21

<sup>35</sup>Muslim Ibn al-Hujaj Abu al-Hasan, *Shahih Muslim*, Jld. 5, (Beirut: Daru Ihya al-Turats al-Arabiyy, tth), h. 26, hadis ke-4044

lainnya dengan saling mengikat dalam kerjasama dengan baik mengelola harta warisan. Boleh jadi salah satu ahli waris memiliki kelapangan modal bisa membantu saudaranya sesama ahli waris maupun lainnya yang memiliki kecakapan dalam mengelola hasil pertanian.

Asas ini juga sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana penerapannya adalah adanya kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Mengetahui atas segalanya, Dia juga Maha Pencipta dan sekaligus Maha Adil, yang dapat sewaktu-waktu dapat menurunkan hukumannya. Berdasarkan hal ini, apabila ada pewaris yang meninggal dunia, para waris tidak boleh menzalimi satu dengan lainnya dalam pengelolaan harta warisan.

Dalam perspektif asas kesamaan dan kebersamaan hak, penerapan akad ini menekankan setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama sebagai penerus harta pewaris baik dalam bentuk pemodal maupun pengelola tanah pertanian. Oleh karena itu, dalam menginisiasi akad muzara’ah, mukhabarah ataupun musaqah harus dilakukan dengan memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap pihak terlibat. Asas ini tidak terlepas dari sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dimana, dari sila ini menunjukkan adanya kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam proses pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dan pengelolaannya dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya relatif lebih kurang.

Dilihat dari dimensi asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris seyogyanya mempertahankan harta warisan sekaligus memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai. Tentunya asas ini juga terkait dengan sila ketiga Pancasila yang merupakan dasar negara “Persatuan Indonesia”. Dari sila ini, maka di dalam hukum waris adat dapat disimpulkan mengenai asas kerukunan, suatu asas yang mesti dipertahankan untuk senantiasa tetap menjaga hubungan keluarga yang penuh ketenteraman dan kedamaian dalam menikmati, mengurus dan mengelola harta warisan dengan baik. Tujuan terpenting yang harus tetap dijaga adalah senantiasa melestarikan kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga.

Selanjutnya asas musyawarah dan mufakat, dimana para ahli waris dari membagi hingga mengelola harta warisannya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan jika terjadi kesepakatan dalam pengelolaan harta warisan melalui berbagai akad, maka kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dituangkan dalam bentuk akad tertulis agar menjadi penguat dan penekanan bagi semua pihak.

Asas ini masih terkait dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila keempat. Interpetasinya adalah bahwa musyawarah merupakan salah satu warisan budaya yang sudah berlaku sejak lama dalam masyarakat nusantara. Dalam menyelesaikan pembagian maupun pengelolaan harta warisan tidak boleh melahirkan hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu pihak dengan yang lainnya, atau kezaliman yang bisa merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Apabila ada

perselisihan dalam pengelolaan harta warisan diantara para ahli waris, maka semua mereka (pria atau wanita, yang tua maupun yang muda) tanpa kecuali turut serta menyelesaikannya dengan bijaksana dan musyawarah mufakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan kedamaian.

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap ahli waris dalam pengelolaan harta warisan mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai. Dalam kegiatan pengelolaan warisan mesti dapat menciptakan dan merealisasikan asas keadilan bagi seluruh anggota ahli waris terkait harta warisan yang dikelola bersama, baik ahli waris maupun non waris yang bisa saja dianggap kerabat juga namun bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara sebagaimana menurut hukum adat setempat. Keadilan harus dapat direalisasikan dalam pemanfaatan harta/tanah warisan, karena dengan adanya keadilan ini akan melahirkan kesejahteraan dan kedamaian antar para ahli waris maupun yang lainnya.

### G. SIMPULAN

Pilihan menunda pembagian warisan dalam bentuk tanah yang dipilih masyarakat muslim tidak menghalangi pengelolaan maupun perberdayaan lahan pertanian tersebut baik oleh mereka para ahli waris maupun dengan keterlibatan pihak lain. Bentuk pengelolaan lahan pertanian yang dapat dilakukan masyarakat dalam perspektif fikih muamalah ekonomi adalah seperti akad muzar'ah. Mukhabarah maupun musaqah

### Daftar Pustaka

- Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama
- ad-Dimyati, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syad. tth. *Hasyiyah lanat Thalibin 'ala hilli alfadzh fath al-mu'in lisyarah qurata a'yun*, (Beirut: Daru al-Fikr. Jld. 3
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1969). *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Jld. 3. Mesir: al-Makabah al-Tijariyah
- al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 2005. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifaha al-Alfadh*. Digital Librari, al-Maktabah al-Syamilah. Jld. 1
- al-Zuhaily, Wahbah. (2004). *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Jld. 4. Damaskus: Daru Al-Fikr
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam* terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah
- Manzhur, Ibnu. 2005. *Lisan al-Arab*. Maktabah Syamilah. Jld. XIII
- Khalaf, Abdul Wahab. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah
- Muslim, Ibn al-Hujaj Abu al-Hasan. tth. *Shahih Muslim*, Jld. 5. Beirut: Daru Ihya al-Turats al-Arabiyy
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sab'i, Ahmad Hamid Salamah. 2002. *Mudharat fi Fiqhi al-Muamalah*. Kairo, Dar al-Bayan lith Thaba'ah wa al-Nasyr
- Sa'id, Abd as-Satar Fathullah. t.th. *Al-Muamalat Fi al-Islam* (Makkah al-Mukarramah: Rabithah Alam al-Islami-Idarah al-Kitab al-Islami
- Sembiring, Rosnidar. 2021. *Hukum Waris Adat*. Depok: RajaGrafindo



Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Syahir, Muhammad Utsman. 1992. *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Jordania: Dar an-Nafais

Syafi'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Wawancara dengan Bapak Bahtiaruddin Saragih, tanggal 2 Desember 2020, di Tebing Tinggi

Wawancara dengan Bapak Luddin Purba Purba tanggal 2 April 2021, di Tebing Tinggi

Wawancara dengan Ibu Mahyun Purba tanggal 20 Maret 2021, di Tebing Tinggi

Wawancara dengan Ustadz Heru Damanik, tanggal 15 Oktober 2020, di Tebing Tinggi